



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

Legal Certainty of the Status of Civil Servant Lecturers Who Can Become Advocates in Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024

Mbareb Slamet Pambudi¹, Ichsan Anwary²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

*Corresponding Author: Mbarebp@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi
Dosen PNS
Bantuan Hukum

Keywords:

Constitutional Court
Civil Servant Lecturers
Legal Aid

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7889](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7889)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membawa perubahan signifikan dalam praktik profesi advokat di Indonesia, khususnya bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa larangan bagi PNS untuk menjadi advokat, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak berlaku bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus. Tujuannya adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi dosen PNS yang menjalankan profesi advokat dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta meninjau sinkronisasi dan harmonisasi antara putusan Mahkamah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memberikan ruang partisipasi dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum, terdapat disharmonisasi normatif terutama terkait keanggotaan dalam organisasi advokat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar putusan Mahkamah dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa menimbulkan konflik antar peraturan. Putusan MK ini mencerminkan pendekatan progresif terhadap pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus pengakuan terhadap potensi kontribusi akademisi dalam sistem hukum nasional.

ABSTRACT

This study examines Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which has brought a significant shift in the legal profession in Indonesia, particularly for civil servant lecturers. The ruling declared that the prohibition on civil servants becoming advocates, as stipulated in Article 3 paragraph (1) letter c and Article 20 paragraph (2) of Law Number 18 of 2003, does not apply to civil servant lecturers who provide pro bono legal aid as part of community service under the Tri Dharma of Higher Education. This study is normative legal research employing statutory, conceptual, historical, and case approaches. It aims to analyze the legal certainty for civil servant lecturers in practicing law as advocates under the Court's decision, and to examine the synchronization and harmonization with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The findings indicate that while the Court's decision allows PNS lecturers to participate in legal aid provision, normative disharmony persists, particularly regarding mandatory membership in professional advocate organizations. Thus, further regulatory alignment is required to ensure consistent implementation of the decision without creating inter-norm conflicts. This decision reflects a progressive approach to ensuring access to justice for the underprivileged and acknowledges the academic community's potential role in the national legal system.

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk Eropa kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk Anglo Saxon (Ashiddiqie, 2006). Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang mana sudah jelas terpatrit atau tertuang dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD RI 1945) dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Dalam negara Hukum seperti Indonesia, Penegakan Hukum tidak bisa berdiri diatas satu kaki. Peran negara, Polisi, Jaksa dan Hakim hanyalah satu Kaki Penyangga. Satu kaki lainnya adalah peran masyarakat, terutama Advokat (Saleh, 2019). Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Advokat memberikan Status kepada Advokat sebagai Penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak Hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, advokat menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi 2 kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian secara umum, dalam sistem kehakiman di Indonesia, hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan Pemerintah, sedangkan advokat menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi inilah peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah (Ashiddiqie, 2008).

Profesi Advokat nampaknya semakin strategis dalam era sekarang. Terutama pasca Mahkamah Konstitusi yang memutus Perkara Pengujian Undang-undang atau Judicial Review terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mana Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi memberikan bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/Probono*)”;
3. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 3 Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak di maknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi memberikan Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/probono*)”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut membawa warna bagi di dunia Advokat karena sekarang pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut memungkinkan Dosen Pegawai Negeri Sipil untuk dapat dilantik menjadi Advokat. Yang mana sebelumnya untuk diangkat menjadi Advokat tidak di boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ontologi Profesi Advokat adalah mengutamakan pemahaman bahwa profesi Advokat dalam lingkup kegiatan etis yang bernilai adanya kedudukan Profesi terhormat, adanya pemahaman keilmuan serta mempunyai tindakan-

tindakan yang dapat diukur secara moral. Dengan demikian Independensi Advokat dapat terlaksana sebagai Implementasi dari Profesionalisme Advokat yang tidak cenderung melaksanakan Tugas Profesinya hanya karena dibayar Klien

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang sangat luas, bukan saja bagi para pihak pembentuk hukum dan penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga mempengaruhi aspek aspek fundamental dalam sistem hukum, sistem bernegara, dan bermasyarakat. Untuk itu, putusan tersebut memerlukan daya dukung agar putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat hukum dapat berlaku, mengingat putusan itu tidak memiliki daya paksa, dalam arti tidak ada lembaga eksekutorialnya. Apalagi jika diingat bahwa kebenaran pendapat, baik yang dituangkan dalam vonis maupun yang menilai isi vonis, bersifat relatif karena tergantung pada perspektif teori dan atau dalil-dalil hukum yang dipergunakannya sebagai dasar putusan dalam optik penilaian (Mahfud, 2007).

Oleh karena itu selain kontroversi di dalam masyarakat terhadap sebuah vonis, adakalanya di kalangan hakim yang membuat putusan itu sendiri terjadi pertentangan manakala tidak dapat dibulatkan dalam satu pandangan dan kemudian muncul dalam bentuk dissenting opinion atas sebuah vonis. Hal itu terjadi karena kebenaran dalam menilai dan memutus perkara itu tergantung pada perspektif teori atau dalil-dalil atau pasal-pasal UU yang dipergunakannya. Meskipun begitu, harus diingat pula bahwa terlepas dari soal benar atau salah, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap itu mengikat dan karenanya harus diikuti atau dilaksanakan.

Pada uraian mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang dalam perkara Nomor : 150/PUU-XXII/2024 pada halaman 54-56 point point 3.12.17 yang berbunyi bahwa keterlibatan dosen apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat, dosen memiliki peran penting dan signifikan guna memastikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika memberi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Artinya, wujud nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat tidak terbatas pada satu bentuk saja. Melainkan dapat disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dosen. Khususnya bagi dosen PNS yang mengabdikan diri di pendidikan Tinggi hukum, salah satu bentuk nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat yang relevan adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo/ pro bono). Peran demikian menjadi salah satu solusi untuk membuka akses dalam mengatasi kesenjangan akses to justice bagi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum.⁷ Dalam konteks ini, Dosen, termasuk dosen yang berstatus sebagai PNS, memiliki Potensi besar untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum di pengadilan. Namun, status dosen PNS yang melekat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan hak tersebut, oleh karena itu, memberikan Hak kepada Dosen PNS secara terbatas untuk turut serta dalam beracara di pengadilan dalam rangka pemberian bantuan hukum adalah langkah penting untuk memastikan peran aktif dosen PNS dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dengan tanpa memungut biaya (prodeo /pro bono).

Dengan adanya keterlibatan dosen PNS memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu sebagaimana pertimbangan di atas, akan memberikan manfaat timbal balik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian mereka, serta dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata pengembangan pendidikan tinggi hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, semangat mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini berupa bantuan hukum, akan tersumbat dengan adanya larangan menjadi advokat bagi dosen yang berstatus PNS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, padahal dosen PNS direkrut sebagai

pemberi bantuan hukum hingga di sidang pengadilan (vide Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 16 tahun 2011). Oleh karena itu, untuk menghilangkan hambatan tersebut, larangan dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut harus dimaknai secara terbatas sehingga menjadikan norma a quo membuka ruang bagi dosen PNS tidak lagi terhambat untuk mendapat pengalaman praktik sepanjang tetap ditempatkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Terbukannya kesempatan tersebut pun tidak serta-merta berlaku untuk semua dosen PNS.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apabila dikaji lebih lanjut, putusan mahkamah konstitusi tersebut menampakkan segi progresitas hakim konstitusi dimana mereka lebih memilih keadilan dan kemanfaatan hukum daripada terpaku pada aspek prosedural hukum Acara Pengujian Undang-undang. Penafsiran hukum oleh para hakim cenderung menampakkan penafsiran yang ekstensif dan meluas dalam rangka menegakkan pilar-pilar demokrasi dan perlindungan konstitusional warga Negara (Satjipto, 2006; Arief, 2009). Putusan Mahkamah ini memiliki keunikan yang dapat menjadi diskursus baru dalam belantara hukum Indonesia.

Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan materi, ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang atau Undang-undangnya secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku, atau bahkan membuat putusan hukum (*judge make constitutional law*), timbul pertanyaan apakah 7 putusan hukum tersebut memiliki kekuatan untuk berlaku, akan terlaksana, atau harus ada satu proses yang mengikutinya (Maruarar, 2008). Kondisi ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan keadaan hukum melalui putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* maupun hukum positif. Putusan tersebut akan mempengaruhi secara signifikan satu Undang-undang yang berlaku, baik karena adanya kekosongan hukum (*rechsvacuum*) maupun karena berubahnya pengertian atau makna satu norma berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan keputusan pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan suatu norma hukum. Jika menyebutkannya sebagai tindakan hukum (*legal act*) atau sebagai hukum, maka definisi hukum sebagai suatu sistem norma akan menjadi sempit. Tidak hanya pelaksanaan suatu norma hukum, tetapi semua tindakan yang membentuk norma hukum adalah tindakan hukum. Namun di lain sisi Advokat dalam menjalankan Profesi harus tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, kode etik juga merupakan belenggu yang berfungsi selain untuk menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Kode etik Advokat dimaksudkan untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksana profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi (Kelik, 2010).

Dalam sistem hukum di Indonesia, Advokat memiliki peran yang sangat penting yaitu dengan memberikan Jasa hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan memiliki kedudukan yang setara dengan Polisi Jaksa dan hakim. Salah satu Peran Advokat yang sangat penting yaitu memberikan bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses layanan hukum secara merata, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. Untuk menjamin hak tersebut Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-undang Bantuan Hukum sebagai Bentuk keseriusan dari Negara untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara untuk dapat di jangkau oleh semua golongan warga negara, Khususnya bagi Masyarakat yang kurang mampu. Melalui undang-undang ini negara memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diselenggarakan oleh organisasi Bantuan hukum yang terakreditasi. Tujuannya agar prinsip keadilan dan persamaan di depan hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang

mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*) (Sudarto, 1986). Satjipto rahardjo memberikan pengertian penegakkan hukum secara sederhana yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan, maksudnya penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto, 1980). Manakala di pahami pengertian penegakkan hukum dapat dilihat dari sudut pandang bahwa penegakkan hukum ditujukan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam prakteknya mekanisme penegakan hukum adalah harmonisasi fungsi, tugas dan 9 wewenang instansi atau lembaga yang bertugas menegakkan hukum dalam kewenangannya masing-masing dan mengacu pada sitem kerjasama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia di bawah Nomor 26/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstiusi Republik Indonesia, bahwa peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang disahkan dalam Sidang Pleno tertanggal Jumat 03 januari 2025 telah melakukan judicial review terhadap Pasal 3 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian dari permohonan Pemohon. Yang membawa suasana baru dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi 10 Nomor 150/PUU-XXII/2024 tersebut memperbolehkan Dosen PNS untuk dapat di angkat dan diambil sumpahnya untuk menjalankan Profesi Advokat dengan Pertimbangan utamanya yaitu Untuk Menjalankan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut menjadi angin segar dan akan menambah warna dalam Penegakan Hukum dan Pemberi Bantuan hukum karena pada era sekarang Profesi Advokat telah mengalami Upgrade dari sebelumnya hanya golongan Advokat Profesional dan sekarang sudah dapat diduduki oleh Kalangan Akademisi yang secura teori dan pengetahuan hukum sangat Mumpuni untuk memberikan Nasehat dan bantuan Hukum Bagi masyarakat Indonesia secara umun dan Masyarakat tidak Mampu secara khususnya. Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis tertarik menganggap perlu melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam mengenai Sinkronisasi Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum terhadap Advokat Dosen PNS.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*low in book*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas (Soerjono & Sri, 2013; Amiruddin & Zainal, 2006). Sebagai penelitian hukum normative sehingga peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis bahan hukum dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan penelitian

dengan mengkritisi undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku dan yang berkaitan dengan latar belakang masalah sehingga penulis dapat menyimpulkan permasalahan hukum yang terjadi dan menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diketemukan dalam pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yang digunakan untuk menelusuri perkembangan muncul dan berkembangnya Profesi Advokat di Indonesia sejak zaman colonial sampai dengan masa yang modern sekarang. Dan juga penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang digunakan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, yang tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15-/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimana analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan berbagai teori ilmu hukum sebagai kerangka menganalisa isu hukum.

HASIL

Kedudukan Dosen Pegawai Negeri Sipi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang memberikan Putusan Bersyarat dalam melakukan Judicial Review terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Disamping menolak, mengabulkan, atau tidak menerima, terdapat Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan Suatu Norma bersifat conditionally, Baik conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional. Putusan yang conditionally constitutional artinya suatu norma dalam Undang-Undang dianggap Konstitusional atau tidak bertentangan dengan Konstitusi bila dimaknai sesuai dengan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi (Syukri *et al.*, 2013). Sedangkan, Putusan yang conditionally unconstitutional berarti bahwa suatu norma dalam Undang Undang dianggap bertentangan dengan Konstitusi bila tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Mahkamah konstitusi. Pada dasarnya, putusan conditionally unconstitutional disebabkan karena jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka akan sulit untuk menguji Undang-Undang di mana sebuah Undang-Undang sering kali mempunyai sifat yang dirumuskan secara Umum (Zaka, 2020).

Dalam membuat Pertimbangan Hukum dalam Perkara Pengujian dan atau judicial Review Pasal 3 ayat (1) Huruf C dan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Perkara Nomor register 150/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan Permohonan Pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) Huruf C dan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya di berikan pemaknaan dan atau penafsiran bersyarat sebagai mana termuat dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 150/PUU-XXII/2024 pada halaman 57-59 pada Paragraf 3.15-3.16 yang pada Pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.14] di atas, persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;*
2. *Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;*
3. *Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak*

- diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
 5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
 6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum;
 7. Tidak bergabung dan Aktif sebagai Anggota dalam Organisasi Advokat.”

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberikan Pertimbangan sebagai berikut : “Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 penting untuk diberikan pemaknaan secara bersyarat sebagaimana selengkapannya termuat dalam amar putusan *a quo*. Namun demikian, oleh karena pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian”

Dan pertimbangan selanjutnya “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan *Petitum* yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

Pada Pertimbangan Hukumnya Mahkamah Konstitusi dalam membuat Pertimbangan dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 menggunakan norma yang bersifat conditionally Unconstitutional dengan menyatakan bahwa Norma yang diajukan Pengujian dan atau judicial Review yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Hak Untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditetapkan sebagai Hak asasi manusia dan hak Konstitusional warga Negara (*constitutional rights of citizen*) sehingga oleh karenanya Hak Konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administrative apapun, dalam hal ini mempersulit warga negara untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan yang

mengharuskan syarat untuk diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya” adalah lebih merupakan Prosedur administrative semata sehingga oleh karenanya hal hal administrative tersebut menafikkan hal-hal yang sifatnya substansial, yaitu dalam hal ini merupakan hak warga negara untuk untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terlebih lagi dengan tidak adanya larangan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi advokat menjadi salah satu pertimbangan substansi bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sebagaian Permohonan dari Pemohon. sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 5 Peraturan-Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut PNS dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pada sisi lain, dalam konteks penegakan Hukum, alasan dikabulkannya Sebagian permohonan pemohon dalam perkara nomor 150/PUU-XXII/2024 adalah merupakan bagian dari menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat sebagai mana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Paragraf ke 3.12.7 halaman 54 yang secara lengkap penulis kutip sebagai berikut:

“Bahwa keterlibatan dosen di atas apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat, dosen memiliki peran penting dan signifikan guna memastikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika memberi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Artinya, wujud nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat tidak terbatas pada satu bentuk saja, melainkan dapat disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dosen. Khusus bagi dosen PNS yang mengabdikan diri di pendidikan tinggi hukum, salah satu bentuk nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat yang relevan adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono). Peran demikian menjadi salah satu solusi untuk membuka akses dalam mengatasi kesenjangan access to justice bagi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum. Padahal, dalam banyak kasus, bantuan hukum begitu krusial untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat kecil yang kerap menjadi korban ketidakadilan akibat keterbatasan pengetahuan hukum maupun keterbatasan sumber daya ekonomi. Dengan posisi demikian, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dosen PNS berpeluang menjadi jembatan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hak mereka di hadapan hukum. Secara sederhana, dosen PNS yang memiliki latar belakang hukum dapat memanfaatkan kompetensi dan keahliannya memberikan penyuluhan hukum, pendampingan, serta advokasi dalam berbagai kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Pengabdian semacam ini dapat dilakukan melalui lembaga bantuan hukum atau nama lain di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan persoalan yang dimohonkan para Pemohon a quo dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 9 UU 16/2011 yang mengatur mengenai hak pemberi bantuan hukum, yaitu: a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b) melakukan pelayanan bantuan hukum; c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; d) menerima 55 anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang Undang ini; e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.”

Terkait dengan Kondisi tersebut, dalam rangka tetap menjaga pemenuhan hak konstitusional warga negara dan tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara secara luas, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa dengan memberikan Peluang Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat adalah Solusi untuk membuka akses dalam mengatasi kesenjangan access to justice bagi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum. Padahal, dalam banyak kasus, bantuan hukum begitu krusial untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat kecil yang kerap menjadi korban ketidakadilan akibat keterbatasan pengetahuan hukum maupun keterbatasan sumber daya ekonomi. Dengan posisi demikian, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dosen PNS berpeluang menjadi jembatan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hak mereka di hadapan hukum.

Kepastian Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil Yang Dapat Di Angkat Menjadi Advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan. secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil *et.al.*, 2009). Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa kemanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Ridwan, 1999).

Kepastian hukum adalah bagaian dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri, oleh sebab itu kepastian hukum harus tetap di rawat dan di jaga untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka hukum positif (*Ius Constitutum*) harus ditegakkan dan ditaati dalam pelaksanaannya agar tercapainya nilai-nilai kepastian hukum dan kebahagiaan (*the greatest happiness theory*) dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi tujuan hukum menurut aliran utilitarianisme dimana tujuan pembentukan hukum pada hakikatnya adalah semata mata untuk memberikan jaminan kebahagiaan yang besar bagi setiap orang, kebahagiaan bagi kelompok- kelompok, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Agus, 2017). Sehingga dengan kepastian hukum akan mewujudkan penegakan dan pelaksanaan hukum yang baik untuk menciptakan kesejahteraan (*Welfare State*) dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hans Kelsen (1881-1973), hukum adalah sebuah norma yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau (*das sollen*), tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan. Peraturan perundang undangan yang berisi aturan-aturan menjadi pedoman bagi siapa saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan-aturan ini menjadi batasan terhadap semua orang dalam mengambil tindakan dalam hidup bermasyarakat karena hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum (Hans, 2015). Kepastian hukum secara normatif adalah peraturan yang dibuat dan disahkan untuk menjamin kepastian hukum dengan jelas dan logis. Jelas dimaksudkan di sini segala peraturan yang dibuat tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan-raguan sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi ketidakpercayaan terhadap regulasi.

Kepastian hukum yang jelas adalah suatu norma hukum atau suatu peraturan tidak berbenturan dengan peraturan lainnya yang dapat menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dimaksudkan disini adalah hukum yang jelas, logis, konsisten, tetap, dan konsekuen yang dalam

pelaksananya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan atau kepentingan subjektif melainkan pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemaslahatan hidup orang banyak untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat, inilah sejatinya wujud dari kepastian hukum itu. Kepastian hukum yang merupakan tuntunan moralitas dalam pembentukan hukum secara fakta harus mencerminkan tujuan pembentukan hukum. Karena hukum yang tidak memberikan kepastian dan keadilan adalah hukum yang buruk dan tidak akan memberikan hidup bahagia masyarakat (Riski *et.al.*, 2023). Berdasarkan pengertian kepastian hukum oleh Hans Kelsen di atas maka dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meyakini kaidah *Rechtstaats* Eropa Kontinental (Rule of Law). Hal ini disebutkan dalam konstitusi bangsa kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”⁴ yang bermakna segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dilandaskan kepada hukum serta norma-norma yang berlaku (Achmad, 2021).

Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi menerima beberapa permintaan Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 150/PUU XXII/2024. Bahwasannya dikemukakan perancangan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dalam Pengertian Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Penjelasan Ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 tersebut merumuskan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final and binding yang artinya Final dan mengikat, Istilah Final And Binding berarti bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Kata final merujuk pada putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi ke pengadilan lain.

Kata binding atau dimaknai juga dengan mengikat berarti bahwa putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi juga berlaku bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Artinya, semua pihak termasuk lembaga negara, pemerintah, serta masyarakat wajib untuk mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan final and binding tersebut terdapat 4 implikasi atas keputusan yang dipilih.

Yang pertama, putusan yang final and binding memberikan kepastian hukum dengan tidak adanya ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Yang kedua, seluruh pihak termasuk lembaga negara dan pemerintah diharuskan untuk mematuhi keputusan yang ditentukan oleh MK. Berikut nya putusan MK yang final and binding seringkali mempengaruhi kebijakan publik dengan membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan pemilu atau penyelenggaraan negara. Yang terakhir, putusan MK memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar benar dilaksanakan.

Mahkamah Konstitusi Dalam Putusannya dalam Perkara Nomor 150/PUU XXII/2024 dalam Perkara Judicial Review terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat telah memutuskan dengan Amar Putusannya Sebagai Berikut Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 60 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”;
3. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang merupakan inti dari putusan dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Amar putusan adalah pernyataan yang tegas dan jelas dari hakim mengenai penyelesaian suatu perkara, yang berisi perintah atau keputusan yang harus ditaati. Amar putusan yang jelas dan tegas memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak. Dengan adanya amar putusan, pihak-pihak dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta apa yang harus dilakukan untuk memenuhi putusan tersebut. Hal ini mencegah terjadinya ambiguitas dan ketidakpastian dalam putusan.

KetidakPatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Malawan Hukum. Hal demikian kerap disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan dalam halaman 55-56 Bahwa, “...apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi.” Selain itu, ada pula ketidakpatuhan atas Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk pembangkangan terhadap Konstitusi, seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018 mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa, “... Dengan demikian, dalam suatu Lembaga atau Masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap Konstitusi.” Berikutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Perasuransian disebutkan bahwa, “... Menurut Mahkamah, Tindakan tidak menaati putusan adalah ‘Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi’. Hal tersebut berakibat adanya ketidakpastian Hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.” Kemudian implikasi atas ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 mengakibatkan ketidakpastian hukum; terjadinya penundaan keadilan, memunculkan rivalitas

Lembaga negara melalui pembentukan Undang-Undang yang dikeluarkan seolah mengabaikan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta menyebabkan ketidakstabilan negara hukum terutama penegakan nilai-nilai Konstitusi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Penulis bahwa konsep final and binding pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi pilar penting pada Sistem Hukum Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, memastikan kepatuhan, serta mempengaruhi kebijakan publik secara signifikan. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 tersebut dalam Konteks kepastian Hukum terkait dengan peluang bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil untuk berkiprah sebagai Advokat dalam Konteks pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sinkronisasi Peran Dosen Pegawai Negeri Sipil dalam Memberikan Bantuan Hukum Sebagaimana dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.

Dasar Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan profesi Advokat.

Mahkamah Konstitusi yang telah memutus perkara Judicial review yang mana Putusannya dalam Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memutuskan bahwa Larangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak berlaku bagi dosen Pegawai Negeri Sipil yang memberikan bantuan hukum secara pro bono dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu berkaitan dengan Persyaratan Untuk dapat diangkat menjadi Advokat telah ditentukan yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Dengan dianulirnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf c tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 sebagaimana termuat dalam amar Putusannya yaitu pada point kedua amar putusan mahkamah konstitusi yang berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”

Selain ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf c tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi juga Menganulir

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana termuat dalam amar Putusannya yaitu pada point ketiga amar putusan mahkamah konstitusi yang berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan angin segar dan atau kesempatan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil untuk dapat berkontribusi lebih Kepada Masyarakat dengan melalui profesi advokat, khususnya dalam hal memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu namun membutuhkan Bantuan Hukum. Namun, terdapat pembatasan bahwa bantuan hukum tersebut hanya boleh diberikan secara cuma-cuma dan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil Dalam menjalankan Profesi Advokat secara Pro deo tersebut pun telah di tegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 tersebut dengan memenuhi ketentuan syarat syarat guna memastikan agar realisasi dalam menjalankan Tugas Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga Sebagai Advokat untuk Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan Harmonis dengan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagai berikut:

1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum;
7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yaitu point 7 yang berbunyi “Tidak Bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat”. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang_undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Yang berbunyi Sebagai Berikut “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini Wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.”⁹⁴ Menurut Penulis Pertimbangan dan atau syarat yang di berikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 tersebut Normanya saling bertentangan dengan Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang merupakan dasar hukum dan atau elemen penting Bagi Dosen yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Menjalankan Profesi Advokat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut mensyaratkan agar setiap Advokat wajib menjadi anggota dalam Organisasi Advokat tersebut adalah guna melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kode Etik Advokat bagi advokat yang tergabung dalam suatu Organisasi Advokat sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.”

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut “Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.”

Sudah sepatutnya Seorang yang akan Menjalankan Profesi Sebagai Advokat haruslah bergabung dalam Satu Organisasi Advokat sehingga menurut Penulis persyaratan yang di berikan Oleh Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat dan bertengangan dengan Hukum. Apalagi mahkamah Konstitusi tidak Mensyaratkan secara spesifik agar Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan Profesi Advokat untuk membentuk satu wadah Profesi Advokat yang menjadi wadah Khusus bagi Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Menjalankan Profesi Advokat, Mahkamah Konstitusi Hanya Mensyaratkan Agar Dosen yang berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bergabung dalam Lembaga Bantuan hukum sebagaimana syarat yang di tentukan Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 150/PUU-XXII/2024 Point 3.15 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut : “Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;” dan pertimbangan Point 3.15 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut : “Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;”

Kedudukan organisasi Advokat dalam Peraturan Perundang-Undangan Dimana pengertian dari Organisasi Advokat itu sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah organisasi profesi yang di dirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat tersebut. Adapun fungsi daripada organisasi advokat tersebut secara garis besar adalah sebagai pengawas advokat yang bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Halmana dalam menjalankan fungsi tersebut, Organisasi Advokat aquo diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, untuk menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Halmana kewenangan tersebut ditujukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yakni untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat (Fitriyanti, 2022).

Namun, meskipun sebagaimana uraian di atas Organisasi Advokat juga memiliki Kewenangan Lainnya yang juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan PKPA (Pasal 2 Ayat 1);
2. Menyelenggarakan magang (Pasal 3 huruf g)
3. Melaksanakan ujian (Pasal 3 huruf f)
4. Mengangkat advokat (Pasal 2 ayat 2)
5. Melakukan pengawasan advokat (Pasal 12)

6. Melakukan tindakan, dan sanksi (Pasal 9)
7. Merokemendasi advokat asing (Pasal 23)
8. Menyusun kode etik (Pasal 26, dan Pasal 29)
9. Membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13)
10. Membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27)
11. Membuat buku daftar anggota (Pasal 29 ayat 2)
12. Menetapkan kantor advokat yang berhak untuk program magang (Pasal 29 ayat 5 dan Pasal 6)

Organisasi Advokat dalam Upaya Peningkatan Kualitas dan Kehormatan Profesi Advokat Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr.Iur Buyung Nasution, SH, bila organisasi advokat yang kuat membangun kekuatan civil society, di mana kaum profesional merupakan bagian dari masyarakat demokratis yang egaliter, maka dengan demikian organisasi advokat memegang peranan penting dalam menjaga martabat dan kehormatan Profesi Advokat. Halmana pengawasan terhadap implementasi Kode Etik Advokat dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku merupakan kunci daripada keberhasilan Organisasi Advokat dalam menciptakan advokat yang berintegritas seperti halnya Patronus, Cicero dan Julius Caesar. Karenanya pengaturan mengenai pengawasan terhadap Advokat dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yakni Pasal 12 ayat 2, merupakan hal yang tepat dalam rangka mengingatkan para advokat agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik advokat, sumpah jabatan advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam pelaksanaan tugas profesinya sebagai advokat (Fitriyanti, 2022).

Dengan demikian Peran organisasi advokat yang sangat Penting adalah sebagai pengawas advokat agar advokat dalam menjalankan profesinya menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang Hanya Mensyaratkan Agar Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bernaung dalam Lembaga bantuan Hukum serta Melarang Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bergabung dan atau menjadi anggota aktif dalam Organisasi Advokat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang. Karena Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana Peraturan Perundang-Undang tidak memiliki Peran sebagaimana Peran dan Fungsi dari Organisasi Profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan perundang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Negative Legislature.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menegaskan Bahwa Bagi Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan Profesi Advokat adalah untuk Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono), salah satu hak pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum, yaitu mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi penting apabila dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, yang memberikan hak kepada pemberi Bantuan hukum untuk melakukan rekrutmen terhadap, antara lain, dosen.¹⁰⁴ Dalam konteks ini, dosen, termasuk dosen yang berstatus sebagai PNS, memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum di pengadilan. Namun, status dosen Pegawai Negeri Sipil yang melekat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu, memberikan hak kepada dosen Pegawai Negeri Sipil secara terbatas untuk turut serta dalam beracara di pengadilan dalam rangka pemberian bantuan hukum adalah langkah penting untuk memastikan peran aktif dosen Pegawai Negeri Sipil dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dengan tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono).

Dengan adanya pembatasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 150/PUU-XXII/2024 yang membatasi Advokat dari Golongan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang

memberikan Pembatasan-Pembatasan tersebut menarik untuk di teliti lebih lanjut karena mahkamah Konstitusi membatasi Dosen Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan Profesi Advokat hanya sebatas melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi dan memberikan Bantuan secara Pro Bono serta tidak di perkenankan untuk membuka kantor hukum atas nama sendiri. Mahkamah Tidak Menguraikan lebih Lanjut dalam ranah Hukum apa saja Advokat dapat Memberikan Bantuan Hukum dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat dalam ruang Lingkup sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai berikut : Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah Hukum Keperdataan, Pidana, dan tata usaha Negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Secara Garis besar dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengamatkan agar Bantuan Hukum di berikan kepada Masyarakat yang kurang mampu dalam segala ruang lingkup penegakan Hukum tidak terbatas hanya Pada Hukum yang Bersifat Publik tapi juga memberikan Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang bersifat Hukum Privat dan ketata usaha negaraan atau hukum Administrasi.

Secara Garis besar dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengamatkan agar Bantuan Hukum di berikan kepada Masyarakat yang kurang mampu dalam segala ruang lingkup penegakan Hukum tidak terbatas hanya Pada Hukum yang Bersifat Publik tapi juga memberikan Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang bersifat Hukum Privat dan ketata usaha negaraan atau hukum Administrasi.

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Hak atas Pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tersebut telah mensyaratkan pemberian bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin tersebut didasarkan pada kriteria sebagaimana di uraikan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) yang kemudian secara teknis hal tersebut di buktikan dengan membuat pengajuan Permohonan Bantuan Hukum kepada Lembaga bantuan Hukum dan atau Pemberi bantuan Hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 ini, melampirkan surat keterangan tidak mampu, membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mampu membayar biaya Advokat Profesional.

Dalam menjalankan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan hukum di beri Hak sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 dengan hak Hak Sebagai berikut :

- a. Melakukan ekuitmen terhadap advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan Bantuan Hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau Pernyataan dalam membela yang menjadi tanggung jawabnya di dalam siding pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan

pemberian bantuan Hukum.

Sebagaimana hak dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut mengandung beberapa Hal yang saling bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara judicial review dalam Perkara Nomor : 150/PUU-XXII/2024 terutama dalam hal melakukan Perekrutan Pemberia Bantuan Hukum Berhak untuk Melakukan rekrutmen terhadap advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Eksistensi Dosen dalam kegiatan Pemberian Bantuan Hukum sebenarnya secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Namun, Mahkamah Konstitusi Mengesampingkan ketentuan dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang advokat yang mana advokat berhak untuk menerima honorarium sebagai ketentuan dalam pasal Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 memberikan ruang konstitusional bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjalankan profesi advokat, khususnya dalam konteks pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono). Mahkamah memaknai ulang Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 secara bersyarat, sehingga tidak diberlakukan terhadap dosen PNS selama memenuhi persyaratan substantif dan administratif tertentu. Namun demikian, terdapat ketidaksinkronan normatif dengan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat mengenai keanggotaan dalam organisasi advokat, yang dapat memunculkan permasalahan implementatif.
2. Peran dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum telah diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo, seperti larangan bergabung dalam organisasi advokat dan kewajiban hanya bernaung di lembaga bantuan hukum perguruan tinggi, belum sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum profesi advokat. Hal ini memerlukan harmonisasi lebih lanjut agar peran dosen PNS dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem bantuan hukum nasional tanpa menimbulkan konflik norma.

SARAN

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan revisi atau penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, khususnya terkait status keanggotaan organisasi advokat bagi dosen PNS.
2. Perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum internalnya perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan peran dosen PNS sebagai pemberi bantuan hukum, dengan tetap menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme yang sesuai dengan standar advokat.

KETERBATASAN

Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif yang hanya menggunakan data sekunder dan tidak mengkaji secara empiris implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 di lapangan. Selain itu, belum dianalisis kesiapan lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi dalam menyesuaikan dengan ketentuan baru tersebut. Penelitian ini juga tidak melakukan perbandingan

dengan sistem di negara lain. Oleh karena itu, studi lanjutan diperlukan untuk mengkaji dampak praktis dan efektivitas penerapan putusan ini secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani, Mengidekan Indonesia selaku Negara Hukum yang Menyenangkan Penduduknya, Yustisia: Edisi 90 September-Desember 2021, hlm. 102.
- Agus Setiawan, Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional, Jurnal Hukum Mimbar Justita, Vol No. 3-Desember 2017, hal. 209.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118
- Arief Hidayat, kebebasan Berserikat di Indonesia: suatu Analisis Terhadap Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009), hlm.34
- Asman Oemar Saleh, Advokat, Mantan Deputy III Bidang penanggulangan Pelanggaran Hak asasi Manusia Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI dalam tulisannya di harian Tempo, Selasa 14 Juli 2019 yang berjudul Menggugat Profesi Advokat.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng, Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 385.
- Fitriyanti. 2022. Menilik Peran Organisasi Advokat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kehormatan Profesi, Jurnal Hukum dan Keadilan Mahasiswa (STIH PAINAN) Hukum: Vol.9. No. 2 (September, 2022), hlm 118 <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/271>
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien dengan Judul: Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 79.
- Jimly Ashiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata negara, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, hlm.152
- Jimly Asiddiqie, Peran Advokat dalam penegakan Hukum, Bahan Orasi hukum pada Acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 2012”, Bandung, 19 Januari 2008
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, hal.98
- Maruarar Siahaan, UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008) Hlm.23.
- Moh. Mahfud MD, “Putusan Mahkamah Konstitusi Belum Tentu Benar”, Harian Seputar Indonesia, 14 Agustus 2007, Hlm.3.
- Ridwan Syahrini, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 1999), Hlm.80.
- Riski Padinata Berutu, Hadi Iskandar, Dedy Syahputra. 2023. Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH) Hukum: Vol. VI. No. 2 (April, 2023), hlm 11 <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8391/pdf>
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 24.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm.56
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111.
- Syukri Asy'ari, et.al, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (studi Putusan 2003-2012) Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013), hlm. 9
- Zaka Firma Aditya, Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.173